

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, peneliti membuat dua kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin telah berupaya untuk menyediakan akses trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas. Trotoar tersebut berada di enam lokasi, yaitu di Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Hasanuddin H.M., Jalan Pangeran Samudera, Jalan Ahmad Yani dari kilometer 2 sampai kilometer 6, Jalan M.T. Haryono, dan Jalan Simpang Ulin. Perkiraan panjang trotoar “ramah” disabilitas adalah 12.528 meter. Data tersebut diperoleh dari tiga sumber, yakni program berita Lintas Benua Banjar TV dan akun Instagram Dinas PUPR Kota Banjarmasin serta hasil perhitungan kasar peneliti dengan bantuan Google Maps.
2. Tetapi, Perda Nomor 3 Tahun 2022 terkait hak aksesibilitas trotoar bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin masih belum efektif. Trotoar masih belum memenuhi standar kenyamanan bagi penyandang disabilitas fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, yakni derajat kemiringan landai 7% untuk *ramp*. Observasi lapangan di empat titik menunjukkan variasi derajat kemiringan dari 13%, hingga 31%. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi. Selain itu, fasilitas *guiding block* banyak yang tidak sesuai dengan standar, terutama yang disusun mengarah

langsung ke pohon dan akan menuntun penyandang disabilitas netra ke arah pohon tersebut, yang sebenarnya merupakan halangan yang harus dihindari. Kondisi ini menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas publik secara mandiri, aman, dan nyaman. Padahal, pembangunan fasilitas tersebut oleh pemerintah bertujuan untuk mendukung kemandirian mereka. Keadaan ini diperburuk oleh sebagian anggota masyarakat yang menggunakan trotoar untuk hal-hal yang tidak sesuai peruntukannya, seperti berdagang dan memarkir kendaraan bermotor. Semua itu bukan hanya mengganggu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, tetapi pejalan kaki pada umumnya.

B. Saran-saran

Berikut adalah beberapa saran yang dihasilkan dari penelitian ini:

1. Kepada Pemerintah Kota Banjarmasin

Pemerintah Kota Banjarmasin harus menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022, khususnya terkait hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas umum seperti trotoar jalan. Jangan menjadikan fasilitas yang sudah dibuat seperti *guiding blok* dan *ramp* hanya sebagai aksesoris penghias kota, tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan perda ini perlu dilakukan secara berkala agar hambatan yang ada dapat segera diatasi, baik dari segi peraturan maupun pelaksanaannya di lapangan.

2. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Dinas PUPR sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur, harus benar-benar memastikan bahwa fasilitas aksesibilitas yang dibangun pada trotoar jalan seperti *guiding block* dan *ramp* sesuai dengan standar Peraturan Menteri Nomor : 3/PRT/M/2014 yang dijadikan pedoman dalam pembuatan fasilitas trotoar jalan. Kemudian diharapkan juga untuk melibatkan masyarakat penyandang disabilitas tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam proses pembuatan dan evaluasi fasilitas aksesibilitas seperti *guiding block* dan *ramp*. Melibatkan penyandang disabilitas secara aktif, fasilitas yang dibangun akan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan yang optimal. Selain itu, pemeliharaan rutin fasilitas ini perlu dilakukan untuk memastikan fungsinya tetap berjalan baik.

3. Kepada Masyarakat

Sebagai masyarakat yang baik diharapkan untuk lebih peduli terhadap penggunaan trotoar sesuai dengan fungsinya. Kesadaran bersama untuk tidak menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan roda dua atau empat, dan berjalan diatas trotoar untuk menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melaporkan kerusakan trotoar atau pelanggaran penggunaannya kepada pihak terkait sangat diharapkan demi terciptanya fasilitas umum yang layak bagi semua kalangan.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada seberapa efektif kebijakan aksesibilitas diterapkan di fasilitas umum lain, seperti gedung pemerintah atau tempat ibadah. Selain itu, dapat juga meneliti tentang keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembuatan kebijakan daerah untuk melihat sejauh mana mereka ikut berperan atau menganalisis program sosialisasi pemerintah tentang hak penyandang disabilitas, untuk mengetahui apakah program tersebut berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat.